

Nomor : W/BG010.1.1/15/0260/86

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



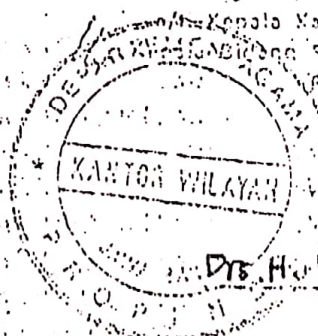
Diagoni Madrasah Ibtidaiyah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia berdasarkan UU No. 12 Tahun 1954 dan UU No. 4 Tahun 1950, Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P dan K, Menteri Dalam Negeri) No. 1 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No 36 Tahun 1975, Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama RI No. 0209/U/1984 dan No. 54 Tahun 1984, Keputusan Menteri Agama RI No. 99 Tahun 1984 dan No. 46 Tahun 1981, Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat dengan ini memberikan Plagam Madrasah Ibtidaiyah dengan status :-

1. Nama : M.I. Y.P.A.I.
2. No Register/Kandag : 1/10/15/9/260
3. Alamat : Jalan/Kamp. : Kiaracondong
Kel./Desa : Rahayu
Kecamatan : Margaasih
Kabupaten/Kota : Bandung
4. Didirikan pada : Tgl. 1 Januari 1962
5. Oleh Organisasi/Yayasan : Y.P.A.I.

sehingga kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Ibtidaiyah Negeri.

Bandung 1 Januari 1986



DR. H. UBaidillah MUCHTAR

NIP. 160222734